

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab 4, berikut merupakan beberapa kesimpulan dari penelitian ini.

1. PT Baru dan Rapih melakukan proses produksi berdasarkan pesanan. Perusahaan mengerjakan pesanan pada jam kerja normal yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Apabila permintaan melebihi kapasitas yang tersedia pada jam kerja normal, maka perusahaan akan melaksanakan sistem kerja lembur.
2. Perusahaan menggunakan 16 buah mesin bordir 12 kepala merek "Barudan" dan 1 buah mesin bordir 18 kepala merek "Barudan" untuk mendukung proses produksi. sehingga PT Baru dan Rapih memiliki kapasitas produksi 7.175.000.000 tusukan untuk jam kerja normal dan 2.625.000.000 tusukan untuk jam kerja lembur (dengan asumsi 1 tahun = 50 minggu kerja).
3. PT Baru dan Rapih menggunakan sistem kerja lembur untuk memenuhi pesanan pelanggan yang melebihi kapasitas perusahaan, dengan biaya tambahan yang ditimbulkan oleh kerja lembur sebesar Rp 512.010.000. Sedangkan biaya yang ditimbulkan oleh jam kerja normal adalah sebesar Rp 1.601.385.000. Total biaya tenaga kerja tahun 2016 pada jam kerja normal dan lembur adalah Rp 2.113.395.000. Jadi Upah lembur = 31.97% dari Upah Normal.
4. Alternatif yang dapat dilakukan perusahaan untuk menambah kapasitas produksi adalah dengan melakukan penambahan regu kerja, dengan biaya sebesar Rp 382.590.000 untuk regu yang bekerja pada hari Senin – Jumat dan sebesar Rp 682.590.000 untuk regu yang bekerja pada hari Senin – Sabtu. Ada penambahan kapasitas sebesar 3.062.500.000 tusukan untuk regu yang bekerja pada hari Senin – Jumat dan ada penambahan kapasitas sebesar 3.500.000.000 tusukan untuk regu yang bekerja pada hari Senin – Sabtu dalam satu tahun (1 tahun = 50 minggu).
5. Pada tahun 2016 biaya penambahan regu pada hari Senin hingga Jumat lebih murah Rp 129.420.000 dibandingkan biaya lembur yang telah dilakukan perusahaan. Selain itu, kapasitas yang dihasilkan dari sistem

penambahan regu yang bekerja pada hari Senin hingga Jumat lebih besar 437.500.000 tusukan per tahun. Kelebihan kapasitas ini apabila dirubah kedalam satuan uang, maka besar pendapatan tambahan yang akan perusahaan terima apabila menggunakan sistem penambahan regu pada hari Senin hingga Jumat adalah sebesar Rp 218.750.000.

6. Biaya per unit dari kerja lembur adalah sebesar Rp 0,19505 per tusukan, sedangkan untuk penambahan regu kerja hari Senin hingga Sabtu adalah Rp 0,195025 per tusukan, dan penambahan regu kerja hari Senin hingga Jumat sebesar Rp 0,12493 per tusukan. Maka dapat disimpulkan bahwa alternatif yang paling menguntungkan bagi perusahaan di tahun 2016 adalah penambahan regu kerja Senin-Jumat, sedangkan penambahan regu kerja Senin hingga hari Sabtu dan lembur memiliki biaya per unit yang hampir sama.

5.2 Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan yang telah dibahas di atas, maka penulis dapat mengajukan saran:

1. PT Baru dan Rapih mempertimbangkan untuk memakai sistem penambahan regu yang bekerja pada hari Senin hingga Jumat, karena selain biaya tenaga kerja yang dikeluarkan lebih murah daripada sistem lembur kerja, kapasitas yang dihasilkan pun lebih besar. Hal ini juga akan berpengaruh positif terhadap kesehatan tenaga kerja dalam jangka panjang, sehingga hari Sabtu dan Minggu, tenaga kerja dapat beristirahat dan berkumpul bersama keluarga. Namun alternatif ini belum tentu dapat diterima oleh tenaga kerja yang sudah ada di perusahaan karena selain waktu kerja yang akan berubah apabila diterapkan sistem tiga regu, upah yang akan diterima tenaga kerja per minggu nya akan lebih kecil dikarenakan tidak ada upah tambahan yang disebabkan oleh kerja lembur.
2. Untuk tahun-tahun mendatang, sistem penambahan regu yang bekerja pada hari Senin hingga Sabtu dapat digunakan, melihat adanya kenaikan permintaan yang cukup signifikan dan juga banyaknya perusahaan-perusahaan baru yang mulai memasukkan pesanan ke PT Baru dan Rapih di awal tahun 2017 ini.
3. Jam operasional perusahaan yang saat ini diterapkan perusahaan belum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan, pada Bab X, Paragraf 4 mengenai Waktu Kerja, Pasal 77 Ayat 2a: “7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.” Sebaiknya perusahaan mengurangi jam kerja per minggu dari 41 jam kerja menjadi 40 jam kerja, atau memasukkan 1 jam kerja tambahan tersebut ke dalam upah lembur, sehingga bisa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Untuk memenuhi kapasitas yang belum terpakai (*unuse capacity*) perusahaan dapat mencari pelanggan baru atau pesanan tambahan, sehingga kapasitas tambahan dari penambahan regu kerja yang belum terpakai dapat digunakan dengan maksimal. Selain itu perusahaan juga bisa membuat bordiran dalam bentuk *badge* dan menjualnya ke toko-toko pernak-pernik.

DAFTAR PUSTAKA

- Assauri, Sofjan. (2008). Edisi Revisi 2008. *Manajemen Produksi dan Operasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hassan, Fuad. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Heizer, J., Render, B., dan Munson, C. (2017). *12th Edition. Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management*. Upper Saddle River: Pearson Education.
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. (2016). *15th Edition, Indonesia. Marketing Management*. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Krajewski, L. J., Ritzman, L. P., dan Malhotra, M. K. (2016). *11th Edition. Operations Management Processes and Value Chains*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Mondy, R. W. (2008). *10th Edition. Human Resource Management*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Oxford. (2009). *3rd Edition. Oxford Learner's Pocket Dictionary New Edition*. UK: Oxford.
- Sekaran, Uma dan Bougie, R. (2013). *5th Edition. Research Methods for Business*. New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Silalahi, Ulber. (2006). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan